



**P U T U S A N**

**No. 2382 K /Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN ;**  
tempat lahir : Kediri ;  
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 08 Juli 1963 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Irian No. 33 RT. 02 / RW. 04, Dusun  
Gedangsewu Wetan, Desa Gedangsewu,  
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sekretaris Desa Gedangsewu, Kecamatan  
Pare kabupaten Kediri ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN sebagai Sekretaris Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri No. 1362 Tahun 1994 tanggal 08 Desember 1994 bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRIADI BIN T. H. SARJONO (PJ. Kepala Desa Gedangsewu tahun 2007 / Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN selaku Sekretaris Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tunduk pada tata aturan yang ada di antaranya :
  - 1) Pasal 24 (1) PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan "Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya".
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah Pasal 2 huruf a angka 3 menyebutkan "Sumber Pendapatan Desa terdiri atas hasil swadaya dan partisipasi masyarakat".
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah Pasal 2 huruf a angka 5 menyebutkan "Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam APBDes".
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah Pasal 5 ayat (2) menyebutkan "Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang dan / atau jasa dinilai dalam angka rupiah dimasukkan dalam APBDes".
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah Pasal 16 ayat (3) menyebutkan "Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan di dalam APBDes".
  - 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140 / 161 / SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3 berbunyi "Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa."
  - 7) Peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dan terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistemik Land Management and Policy Development

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program (LMPDP) Tahun Anggaran 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007, yang diperuntukkan untuk pemetaan desa secara keseluruhan atau penertiban sertifikat seluruh bidang tanah yang ada di desa yang terdapat di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, yakni di wilayah Kecamatan Pare sebanyak 5 (lima) desa, wilayah Kecamatan Gampengrejo sebanyak 5 (lima) Desa dan Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 5 (lima) desa atau berjumlah sebanyak 15 (lima belas) desa yang ada di Kabupaten Kediri dengan total biaya yang ditanggung APBN senilai Rp 574.465.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung Bank Dunia melalui pinjaman Luar Negeri senilai Rp 946.885.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total anggaran Rp 1.521.350.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri dan salah satu desa yang mendapatkan kegiatan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 adalah Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
- Bahwa beban biaya kegiatan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang ditanggung / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri adalah untuk kegiatan :
  - 1) Pengumpulan Data Awal.
  - 2) Pengumpulan Data Subyek.
  - 3) Pengolahan Data.
  - 4) Sidang Panitia.
  - 5) Pembuatan / Pemeriksaan Pengumuman.
  - 6) Pembuatan SK Hak / Keputusan Panitia.
  - 7) Pembuatan Sertifikat.
  - 8) Penelitian Tanah oleh Kepala Desa.Selebihnya untuk kegiatan penyiapan dokumen tanah yang merupakan kewajiban pemohon tidak dibiayai / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri, yakni di antaranya :
  - 1) Kebutuhan pemasangan tugu batas tanah.
  - 2) Kebutuhan materai.
  - 3) Pembuatan Akta.
  - 4) Foto copy dokumen
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007, pada sekitar bulan Mei 2007 dilakukan sosialisasi di Balai Desa

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 di Desa Gedangsewu yang dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang undangan yang terdiri dari Pihak Tim AJUDIKASI BPN Kabupaten Kediri, Camat Pare, para Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa, serta Perangkat Desa Gedangsewu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007 ia Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO dengan alasan untuk memperlancar program AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 telah membentuk Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu No. 07 / 17.2003 / 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua Panitia : GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kades).

Wakil Ketua : IR M. NURHADI (Sekdes).

Sekretaris : BAMBANG RIYADI (Kaur Pemerintahan).

Bendahara : IR MOH. NURHADI (Sekdes).

Anggota : 1. SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon).  
2. LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan).  
3. SUROTO (Kasun Duluran).  
4. M. ROZIKIN (Kasun Talun).  
5. SUPRIYADI (Kaur Keuangan).  
6. H. MASRUCHAN MAS'UD (Kaur Kesra).  
7. MURDJianto (Kaur Pembangunan Dusun Parerejo).  
8. SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo).  
9. SUMARYONO (Kaur Umum).  
10. ROBIKAN (Pegawai Administrasi Desa).

- Bahwa dalam Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 ia Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO secara sepihak menentukan biaya pendaftaran / pensertifikatan tanah pada kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007, yakni :

- Jika pemohon telah memiliki Akte Tanah (Jual Beli / Hibah / Waris) dari PPAT dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Jika pemohon tidak memiliki Akta dan perolehan tanahnya sebelum tahun 1997 dikenakan biaya minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 1 % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nominal harga tanah pasaran.

- Bahwa biaya pensertifikatan tanah yang ditentukan oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas, oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO dan saksi IR. MOH. NURHADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijadikan seolah-olah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat pemohon sehingga tanpa adanya biaya tersebut di atas pemohon tidak akan dilayani atau dilayani dengan catatan dianggap mempunyai hutang yang harus dilunasi dan jika belum dilunasi nantinya bila sertifikat sudah jadi akan ditahan terlebih dahulu sampai biaya yang ditentukan tersebut di atas dapat dilunasi oleh pemohon sehingga masyarakat selaku pemohon sertifikat AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 terpaksa membayar biaya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007, pihak Desa Gedangsewu mendapat jatah 1202 bidang tanah / pemohon di mana dalam prakteknya penarikan biaya yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas dilakukan dengan cara Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu (Ketua Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu) bersama-sama IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu (Wakil Ketua merangkap Bendahara Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu) memerintahkan kepada Panitia Pelaksana AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk melakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan) dan saksi Suroto (Kasun Duluran).
  - Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (Kasun Talun).
  - Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah).

- Dusun Gedangsewu Wetan yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan), saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon) dan BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan).
- Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon).
- Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, diperoleh hasil dengan perincian sebagai berikut :

No.	YANG MENGHIMPUN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M. ROJIN (Kasun Talun)	30.600.000,-	-
2	SOROTO (Kasun Duluran)	32.500.000,-	-
3	LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu wetan)	83.450.000,-	-
4	BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan)	91.850.000,-	-
5	M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah Dusun Parerejo)	14.550.000,-	-
6	SUPRIADI (Kaur Keuangan)	66.400.000,-	-
7	SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon)	45.600.000,-	-
8	SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo)	22.600.000,-	-
9	MUJIANTO (Kaur Pembangunan)	13.000.000,-	-
10	Dibayar dikantor desa pada saat mengajukan permohonan melalui Bendahara Ajudikasi	2.730.000,-	
	JUMLAH	403.230.000	-

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia Pelaksana AJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi IR. MOH. NURHADI selaku Bendahara Panitia Pelaksana Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa guna meyakinkan pemohon pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau pemohon AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 perihal penarikan biaya tersebut di atas tidak sia-sia, Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO bersama-sama saksi IR. MOH. NURHADI membuat Surat Persaksian perolehan tanah bagi tanah yang tidak dilengkapi Akta perolehan tanah, di mana bidang-bidang tanah pemohon yang sebenarnya perolehan tanahnya di atas tahun 1997 dibuatkan Surat Persaksian perolehan tanah oleh saksi IR. MOH. NURHADI di atas kertas segel lama (di bawah tahun 1997) saat itu juga pada tahun 2007 seolah-olah dibuat dan diperoleh sebelum tahun 1997 sehingga pemohon terhindar dari biaya pembuatan Akta Tanah dari PPAT, termasuk juga pembuatan surat-surat keterangan lainnya dari desa terkait dengan bidang tanah yang diajukan pemohon (Surat Kematian, dll).
- Bahwa total dana hasil penerimaan pungutan biaya persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 dari pemohon sertifikat tersebut di atas tidak pernah dicatat atau dimasukkan ke dalam buku APBdes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa) dalam Tahun Anggaran 2007 padahal sebagaimana peraturan-peraturan tersebut di atas, semua pendapatan Desa baik dalam bentuk sumbangan, partisipasi, swadaya, lain-lain pendapatan asli Desa haruslah dimasukkan ke dalam APBdes.
- Bahwa terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biaya AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri di luar pembukuan keuangan resmi Desa Gedangsewu hanya diketahui oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO sendiri selaku Kepala Desa Gedangsewu sekaligus selaku Ketua Panitia AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu dan saksi IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu sekaligus

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Bendahara AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, sedangkan Panitia AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu selain Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO dan saksi IR. MOH. NURHADI tidak pernah mengetahuinya ataupun diberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkan dihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yang tahu baik untuk penerimaan maupun penggunaan secara keseluruhan.
- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 1202 pemohon pendaftaran tanah secara sistemik atau pemohon AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri juga dibukukan tersendiri di luar pembukuan keuangan resmi desa dan disebutkan dipergunakan untuk keperluan :

No.	ALOKASI PENGGUNAAN	JUMLAH
1	Pembelian Matrei	33.576.000
2	Foto copy	966.000
3	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
4	Diberikan camat pare melalui ARI	74.150.000
5	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
6	Pembelian sampul	6.010.000
7	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
8	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
9	Konsumsi Panitia dan Satgas adjudikasi	4.389.000
10	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
11	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
12	Honor GATOT SUPRIADI (Terdakwa)	62.000.000
13	Honor MOH. NURHADI	56.100.000
14	Honor M. ROJIN	8.400.000
15	Honor SUROTO	13.850.000
16	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
17	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
18	Honor M. DAI	7.629.000
19	Honor SUPRIADI	20.110.000
20	Honor SUYADI	10.900.000
21	Honor SUKANDAR	9.400.000
22	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	403.230.000

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011





- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan sebagaimana tersebut di atas yang benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat pemohon pendaftaran tanah secara sistemik tahun 2007 atau pemohon AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri seharusnya hanyalah sebatas :

1	Pembelian Matrei	33.576.000
2	Foto copy	966.000
3	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
4	Pembelian sampul	6.010.000
	Jumlah	64.352.000

- Sedangkan untuk pengeluaran biaya-biaya lainnya selain biaya materai, patok batas, foto copy, pengeluaran pemberkasan, yakni :

1	Diberikan Camat Pare melalui ARI	74.150.000
2	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
3	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
4	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
5	Konsumsi Panitia dan Satgas ajudikasi	4.389.000
6	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
7	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
8	Honor Gatot SUPRIADI	62.000.000
9	Honor MOH. NURHADI (Terdakwa)	56.100.000
10	Honor M. ROJIN	8.400.000
11	Honor SUROTO	13.850.000
12	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
13	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
14	Honor M. DAI	7.629.000
15	Honor SUPRIADI	20.110.000
16	Honor SUYADI	10.900.000
17	Honor SUKANDAR	9.400.000
18	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	338.878.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengeluaran tersebut di atas untuk angka 1 sampai dengan 7 tidak seharusnya ada, karena tanpa pengeluaran-pengeluaran tersebut seharusnya tetap bisa dilaksanakan, karena sebagian sudah dibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri sedangkan sebagian lainnya, yakni angka 8 sampai dengan 18 sudah menjadi bagian dari pekerjaan rutin perangkat Desa yang telah mendapatkan penghasilan dari tanah kas / ganjaran Desa Gedangsewu, karenanya pengeluaran-pengeluaran tersebut jelas telah menguntungkan orang lain.

- Bahwa Desa Gedangsewu tidak pernah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan pungutan terkait sertifikasi massal dalam program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Terdakwa IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa, saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri maupun perangkat Desa lainnya yang juga bertindak selaku Panitia AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desa telah mendapat penghasilan atau gaji dari tanah ganjaran Desa semestinya tidak melakukan pemungutan dari masyarakat sehingga merugikan masyarakat Desa Gedangsewu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas bertentangan dengan :
  - Pasal 24 (1) PP RI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.
  - Pasal 2 huruf a angka 5, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah.
  - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140 / 161 / SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3.sebagaimana telah disebutkan di atas.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa IR. MOH. NURHADI bersama saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas telah menguntungkan orang lain sebesar Rp 220.778.000 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut dan menguntungkan dirinya sendiri bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO sebesar Rp 118.100.000,- (seratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN sebagai Sekretaris Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri No. 1362 Tahun 1994 tanggal 08 Desember 1994 bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kepala Desa Gedangsewu tahun 2007 / Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN selaku Sekretaris Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tunduk pada tata aturan yang ada di antaranya:
  - 1) Pasal 24 (1) PP RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyebutkan "Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya".
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 huruf a angka 3 menyebutkan "Sumber pendapatan desa terdiri atas hasil swadaya dan partisipasi masyarakat".
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 huruf a angka 5

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



menyebutkan “Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam APBDes”.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang dan / atau jasa dinilai dalam angka rupiah dimasukkan dalam APBDes”.
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 16 ayat (3) menyebutkan “Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan di dalam APBDes”.
  - 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140 / 161 / SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3 berbunyi “Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.”
  - 7) Peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dan terkait dengan pelaksanaan Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 yang berlaku pada saat itu.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP) Tahun Anggaran 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007, yang diperuntukkan untuk pemetaan desa secara keseluruhan atau penertiban sertifikat seluruh bidang tanah yang ada di desa yang terdapat di tiga wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, yakni di wilayah Kecamatan Pare sebanyak 5 (lima) desa, wilayah Kecamatan Gampengrejo sebanyak 5 (lima) desa dan Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 5 (lima) desa atau berjumlah sebanyak 15 (lima belas) desa yang ada di Kabupaten Kediri dengan total biaya yang ditanggung APBN senilai Rp 574.465.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung Bank Dunia melalui pinjaman Luar Negeri senilai Rp 946.885.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total anggaran Rp 1.521.350.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dcairkan melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri dan salah satu desa yang mendapatkan kegiatan AJUDIKASI Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 adalah Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

- Bahwa beban biaya kegiatan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang ditanggung / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri adalah untuk kegiatan :

- 1) Pengumpulan Data Awal.
- 2) Pengumpulan Data Subyek.
- 3) Pengolahan Data.
- 4) Sidang Panitia.
- 5) Pembuatan / Pemeriksaan Pengumuman.
- 6) Pembuatan SK Hak / Keputusan Panitia.
- 7) Pembuatan Sertifikat.
- 8) Penelitian Tanah oleh Kepala Desa.

selebihnya untuk kegiatan penyiapan dokumen tanah yang merupakan kewajiban pemohon tidak dibiayai / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri, yakni di antaranya :

- 1) Kebutuhan pemasangan tugu batas tanah.
- 2) Kebutuhan materai.
- 3) Pembuatan Akta.
- 4) Foto copy dokumen.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 pada sekitar bulan Mei 2007 dilakukan sosialisasi di Balai Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 di Desa Gedangsewu yang dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang undangan yang terdiri dari Pihak Tim AJUDIKASI BPN Kabupaten Kediri, Camat Pare, Para Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa, serta Perangkat Desa Gedangsewu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007 Saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO dengan alasan untuk memperlancar program AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 telah membentuk Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu No. 07 / 17.2003 / 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua Panitia : GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kades).

Wakil Ketua : IR M. NURHADI (Sekdes).

Sekretaris : BAMBANG RIYADI (Kaur Pemerintahan).

Bendahara : IR MOH. NURHADI (Sekdes).

Anggota : 1. SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon).

2. LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan).

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUROTO (Kasun Duluran).
4. M. ROZIKIN (Kasun Talun).
5. SUPRIYADI (Kaur Keuangan).
6. H. MASRUCHAN MAS'UD (Kaur Kesra).
7. MURDJANTO (Kaur Pembangunan Dusun Parerejo).
8. SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo).
9. SUMARYONO (Kaur Umum).
10. ROBIKAN (Pegawai Administrasi Desa).

- Bahwa dalam rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO secara sepihak menentukan biaya pendaftaran / pensertifikatan tanah pada kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yakni :
  - Jika pemohon telah memiliki Akte Tanah (Jual Beli / Hibah / Waris) dari PPAT dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - Jika pemohon tidak memiliki Akta dan perolehan tanahnya sebelum tahun 1997 dikenakan biaya minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maksimal 1 % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nominal harga tanah pasaran.
- Bahwa biaya pensertifikatan tanah yang ditentukan oleh saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas, oleh Terdakwa IR. MOH. NURHADI dan saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijadikan seolah-olah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat pemohon sehingga tanpa adanya biaya tersebut di atas pemohon tidak akan dilayani atau dilayani dengan catatan dianggap mempunyai hutang yang harus dilunasi dan jika belum dilunasi nantinya bila sertifikat sudah jadi akan ditahan terlebih dahulu sampai biaya yang ditentukan tersebut di atas dapat dilunasi oleh pemohon sehingga masyarakat selaku pemohon Sertifikat AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 terpaksa membayar biaya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007, pihak Desa Gedangsewu mendapat jatah 1202 bidang tanah / pemohon di mana dalam prakteknya penarikan biaya yang ditentukan sendiri oleh saksi GATOT SUPRIADI bin T. H.

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJONO tersebut di atas dilakukan dengan cara saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu (Ketua Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu) bersama-sama Terdakwa IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu (Wakil Ketua merangkap Bendahara Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu) memerintahkan kepada Panitia Pelaksana AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk melakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan) dan saksi SUROTO (Kasun Duluran).
- Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (Kasun Talun).
- Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah).
- Dusun Gedangsewu Wetan yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan), saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon) dan BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan).
- Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon).
- Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanah secara missal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secara

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, diperoleh hasil dengan perincian sebagai berikut :

No.	YANG MENGHIMPUN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M. ROJIN (Kasun Talun)	30.600.000,-	-
2	SOROTO (Kasun Duluran)	32.500.000,-	-
3	LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu wetan)	83.450.000,-	-
4	BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan)	91.850.000,-	-
5	M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah Dusun Parerejo)	14.550.000,-	-
6	SUPRIADI (Kaur Keuangan)	66.400.000,-	-
7	SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon)	45.600.000,-	-
8	SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo)	22.600.000,-	-
9	MUJIANTO (Kaur Pembangunan)	13.000.000,-	-
10	Dibayar dikantor desa pada saat mengajukan permohonan melalui Bendahara Ajudikasi	2.730.000,-	
	JUMLAH	403.230.000	-

- Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia Pelaksana AJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi IR. MOH. NURHADI selaku Bendahara Panitia Pelaksana Ajudikasi Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa guna meyakinkan pemohon pendaftaran tanah secara sistemik Tahun Anggaran 2007 atau pemohon AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 perihal penarikan biaya tersebut di atas tidak sia-sia, Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO bersama-sama saksi IR. MOH. NURHADI membuat Surat Persaksian perolehan tanah bagi tanah yang tidak dilengkapi Akta perolehan tanah, di mana bidang-bidang tanah pemohon yang sebenarnya perolehan tanahnya di atas tahun 1997 dibuatkan Surat Persaksian Perolehan Tanah oleh saksi IR. MOH. NURHADI di atas kertas

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lama (di bawah tahun 1997) saat itu juga pada tahun 2007 seolah-olah dibuat dan diperoleh sebelum tahun 1997 sehingga pemohon terhindar dari biaya pembuatan Akta Tanah dari PPAT;

- Bahwa penerimaan sejumlah uang yang diterima dari Pemohon Ajudikasi bagi Terdakwa Ir. MOH. NURHADI meupun saksi GATOT SUPRIYADI merupakan imbalan atau hadiah, karena telah membuatkan surat-surat keterangan, padahal seharusnya tidak demikian, karena sebagai aparat desa, Terdakwa Ir. MOH. NURHADI maupun saksi GATOT SUPRIYADI telah mendapatkan penghasilan sah sesuai dengan kedudukannya masing-masing selaku Srkretaris Desa dan PJ Kepala Desa.
- Bahwa total dana hasil penerimaan pungutan biaya persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 dari pemohon sertifikat tersebut di atas tidak pernah dicatat atau dimasukkan ke dalam buku APBdes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa) dalam Tahun Anggaran 2007 padahal sebagaimana peraturan-peraturan tersebut di atas semua pendapatan Desa baik dalam bentuk sumbangan, partisipasi, swadaya, lain-lain pendapatan asli Desa haruslah dimasukkan ke dalam APBdes.
- Bahwa terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biaya AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri di luar pembukuan keuangan resmi Desa Gedangsewu hanya diketahui oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO sendiri selaku Kepala Desa Gedangsewu sekaligus selaku Ketua Panitia AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu dan saksi IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu sekaligus selaku Bendahara AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, sedangkan panitia AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu selain Terdakwa GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO dan saksi IR. MOH. NURHADI tidak pernah mengetahuinya ataupun diberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkan dihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yang tahu baik untuk penerimaan maupun penggunaan secara keseluruhan.
- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 1202 pemohon pendaftaran tanah secara sistemik atau pemohon AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri juga dibukukan tersendiri di luar pembukuan keuangan resmi desa dan disebutkan dipergunakan untuk keperluan :

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	ALOKASI PENGGUNAAN	JUMLAH
1	Pembelian Matri	33.576.000
2	Foto copy	966.000
3	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
4	Diberikan Camat Pare melalui ARI	74.150.000
5	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
6	Pembelian sampul	6.010.000
7	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
8	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
9	Konsumsi Panitia dan Satgas ajudikasi	4.389.000
10	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
11	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
12	Honor Gatot SUPRIADI	62.000.000
13	Honor MOH. NURHADI (Terdakwa)	56.100.000
14	Honor M. ROJIN	8.400.000
15	Honor SUROTO	13.850.000
16	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
17	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
18	Honor M. DAI	7.629.000
19	Honor SUPRIADI	20.110.000
20	Honor SUYADI	10.900.000
21	Honor SUKANDAR	9.400.000
22	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	403.230.000

- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan sebagaimana tersebut di atas yang benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat pemohon pendaftaran tanah secara sistemik tahun 2007 atau pemohon AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri seharusnya hanyalah sebatas :

1	Pembelian Matri	33.576.000
2	Foto copy	966.000
3	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
4	Pembelian sampul	6.010.000
	Jumlah	64.352.000





- Sedangkan untuk pengeluaran biaya-biaya lainnya selain biaya materai, patok batas, foto copy, pengeluaran pemberkasan yakni :

1	Diberikan Camat Pare melalui ARI	74.150.000
2	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
3	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
4	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
5	Konsumsi Panitia dan Satgas ajudikasi	4.389.000
6	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
7	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
8	Honor Gatot SUPRIADI	62.000.000
9	Honor MOH. NURHADI (Terdakwa)	56.100.000
10	Honor M. ROJIN	8.400.000
11	Honor SUROTO	13.850.000
12	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
13	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
14	Honor M. DAI	7.629.000
15	Honor SUPRIADI	20.110.000
16	Honor SUYADI	10.900.000
17	Honor SUKANDAR	9.400.000
18	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	338.878.000

untuk pengeluaran tersebut di atas untuk angka 1 sampai dengan 7 tidak seharusnya ada karena tanpa pengeluaran-pengeluaran tersebut seharusnya tetap bisa dilaksanakan karena sebagian sudah dibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri sedangkan sebagian lainnya, yakni angka 8 sampai dengan 18 sudah menjadi bagian dari pekerjaan rutin perangkat Desa yang telah mendapatkan penghasilan dari tanah kas / ganjaran Desa Gedangsewu, karenanya pengeluaran-pengeluaran tersebut jelas telah menguntungkan orang lain.

- Bahwa Desa Gedangsewu tidak pernah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan pungutan terkait sertifikasi massal dalam program Ajudikasi Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Terdakwa IR. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa, saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri maupun perangkat Desa lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertindak selaku panitia AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 Desa Gedangsewu dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desa telah mendapat penghasilan atau gaji dari tanah ganjaran Desa semestinya tidak melakukan pemungutan dari masyarakat sehingga merugikan masyarakat Desa Gedangsewu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IR. MOH. NURHADI selaku Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas bertentangan dengan :

- Pasal 24 (1) PP RI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Pasal 2 huruf a angka 5, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140 / 161 / SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3.

sebagaimana telah disebutkan di atas.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa IR. MOH. NURHADI bersama saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO tersebut di atas telah menguntungkan orang lain sebesar Rp 220.778.000 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut dan menguntungkan dirinya sendiri bersama-sama dengan saksi GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO sebesar Rp 118.100.000,- (seratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 11 April 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana kami dakwaan dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2007 atas nama RIRIN HANDAYANI sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya proses Akte dan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 atas nama SULISTYO WINARNI sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengajukan sertifikat 3 bidang.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2007 atas nama YANTI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 atas nama SRI UTAMI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 September 2007 atas nama ABDUL MUHITH TAKIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2007 atas nama MOH. IKHSAN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2008 atas nama SUGENG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 atas nama Yanti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Nopember 2007 atas nama SUGENG sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2007 atas nama BINTI MUDHAYANAH sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah Pekarangan Rumah.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 atas nama YANTI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 atas nama NURIYATI sebesar Rp 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Pajak SSB Waris.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2007 atas nama NURIYATI sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2007 atas nama LILIK KANAH, SITI MAROYAH, NURIYATI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya proses sertifikat.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri No. 07 / 17.2003 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah sistematis tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007, Petugas Blok : SUYADI.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : LINANG D.
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. DA'I.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. ROJIN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR.
- 4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUROTO.

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI.
- 1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.
- 1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 200.
- 1 (satu) bendel Daftar Nama Ajudikasi Desa Gedangsewu tanggal 21 Oktober 2010 (berisi Rekapitulasi Bukti Peralihan).

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) bendel Surat pernyataan jual beli / hibah Waris di atas kertas segel.
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran dana ajudikasi tahun 2007 Desa Gedangsewu.

Dikembalikan kepada BPN Kabupaten Kediri.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN dibebani membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 758 / PID.SUS / 2010 / PN.Kdi tanggal 03 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN dari segala dakwaan ;
3. Memerintahkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2007 atas nama RIRIN HANDAYANI sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya proses Akte dan Sertifikat Tanah.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 atas nama SULISTYO WINARNI sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengajukan sertifikat 3 bidang.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2007 atas nama YANTI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 atas nama SRI UTAMI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 September 2007 atas nama ABDUL MUHITH TAKIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2007 atas nama MOH. IKHSAN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2008 atas nama SUGENG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 atas nama Yanti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Nopember 2007 atas nama SUGENG sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2007 atas nama BINTI MUDHAYANAH sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah Pekarangan Rumah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 atas nama YANTI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 atas nama NURIYATI sebesar Rp 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Pajak SSB Waris.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2007 atas nama NURIYATI sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2007 atas nama LILIK KANAH, SITI MAROYAH, NURIYATI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya proses sertifikat.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri No. 07 / 17.2003 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematik tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007, Petugas Blok : SUYADI.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : LINANG D.
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. DA'I.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. ROJIN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR.
- 4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUROTO.
- 9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI.
- 1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.
- 1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 200.
- 1 (satu) bendel Daftar Nama Ajudikasi Desa Gedangsewu tanggal 21 Oktober 2010 (berisi Rekapitulasi Bukti Peralihan).
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan jual beli / hibah Waris di atas kertas segel.
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran dana ajudikasi tahun 2007 Desa Gedangsewu.

dikembalikan darimana surat bukti tersebut disita.

## 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 12 / 2011 / 758 / Pid.Sus / 2010 / PN.Kdi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Mei 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Mei 2011 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Mei 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan megadili perkara tersebut telah melakukan kekeluruan, yaitu :

I. Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1. *Judex Facti* telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini adalah unsur “menerima hadiah” yang termuat dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Bahwa seharusnya putusan berbunyi *ontslag van rechtsvervolgning* tetapi oleh *Judex Facti* dibuat sebagai putusan *vrijspraak*;

Hal-hal yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum temukan dalam putusan *Judex Facti* sehingga menjadi alasan bahwa putusan *Judex Facti* adalah pembebasan tidak murni adalah :

ad.1. *Judex Facti* telah salah menafsirkan sebutan unsur “menerima hadiah” yang termuat dalam dakwaan alternatif Kedua :

*Judex Facti* dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “hadiah” tidak terbukti karena alasan-alasan sebagai berikut :

*Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah tidak dapat digolongkan atau dikualifikasikan sebagai hadiah atau janji, karena inisiatif pungutan biaya terhadap warga pemohon sertifikat adalah atas usulan Camat Pare (Busro Karim) yang dilontarkan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat itu telah disepakati oleh peserta sosialisasi, dan juga bukan lahir dari keinginan pribadi masing-masing warga pemohon sertifikat, sehingga uang sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa*



*adalah berdasarkan dari hasil musyawarah Panitia Ajudikasi  
Desa Gedangsewu.*

Menurut hemat Pemohon Kasasi, alasan-alasan yang dikemukakan oleh *Judex Facti* seperti tersebut di atas adalah tidak tepat, karena *Judex Facti* menghubungkan uang yang diterima Terdakwa yang berasal dari warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan inisiatif pungutan biaya terhadap warga pemohon sertifikat adalah atas usulan Camat Pare (Busro Karim) yang dilontarkan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat itu telah disepakati oleh peserta sosialisasi, dan juga bukan lahir dari keinginan pribadi masing-masing warga pemohon sertifikat, karena dalam pertimbangannya sendiri *Judex Facti* telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Seandainya *Judex Facti* mau menilai apakah uang sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) adalah termasuk kualifikasi “hadiah” atau bukan, maka seharusnya hal tersebut dihubungkan dengan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan”, hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Wiyono, SH dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 99” ...bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011





ad. 2. Bahwa seharusnya putusan berbunyi *ontslag van rechtsvervolging* tetapi oleh *Judex Facti* dibuat sebagai putusan *vrijspraak*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP disebutkan "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" atau lazim disebut dengan *ontslag van rechtsvervolging*, dan kalau kita perhatikan rumusan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut kiranya putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan .
- Tetapi sekalipun terbukti, *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya terhadap dakwaan alternatif Kedua menyatakan :

*"bahwa uang yang diterima oleh terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah tidak dapat digolongkan atau dikualifikasikan sebagai hadiah atau janji karena inisiatif pungutan biaya terhadap warga pemohon sertifikat adalah atas usulan Camat Pare (Busro Karim) yang dilontarkan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat itu telah disepakati oleh peserta sosialisasi, dan juga bukan lahir dari keinginan pribadi masing-masing warga pemohon sertifikat, sehingga uang sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa adalah berdasarkan dari hasil musyawarah panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu".*

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan yang Pemohon Kasasi dakwakan terhadap Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN adalah terbukti, dan



seandainya *Judex Facti* memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut di atas, seharusnya putusan *Judex Facti* adalah “melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum” bukannya “membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan”, karena adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal tersebut telah diakui oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN telah menerima bagian uang sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari pungutan terhadap warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini menjadi putusan bebas yang tidak murni, sehingga adalah sudah tepat Pemohon Kasasi menempuh upaya hukum Kasasi.

Oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* atas dakwaan alternatif Kedua dalam perkara Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN, selanjutnya sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN tersebut.

II. *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan cara tidak memperlihatkan / memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, adapun hal-hal yang mendukung argumen Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam menentukan terbukti tidaknya dakwaan terhadap Terdakwa khususnya dakwaan alternatif Kedua, *Judex Facti* hanya mendasarkan pada penafsiran unsur menerima hadiah atau janji yang dihubungkan dengan siapa yang mempunyai inisiatif pungutan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang menurut *Judex Facti* adalah Camat Pare (Busro Karim).

- Menurut hemat Pemohon Kasasi hal tersebut adalah salah, karena tidak ada hubungannya sama sekali antara yang mempunyai inisiatif dengan penerimaan hadiah oleh Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN dalam hal ini adalah penerimaan uang sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, seharusnya kalau mau mengukur atau menilai apakah penerimaan uang sebesar Rp 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah termasuk hadiah atau bukan adalah dengan cara menilai dari sudut pandang si penerima (Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN / Sekdes Gedangsewu) dan dari orang yang memberikan hadiah (warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri).

Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum antara lain :

- Bahwa Camat Pare (Busro Karim) pernah melontarkan perkataan pada saat acara sosialisasi sebelum pelaksanaan ajudikasi di Balai Desa Gedangsewu, kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang intinya program ajudikasi tidak sepenuhnya gratis dan masih ada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemohon ajudikasi, dan saat itu Camat Pare (Busro Karim) melontarkan wacana biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu disetujui oleh peserta sosialisasi yang hadir yang terdiri dari para Ketua RT / RW, tokoh masyarakat, BPD, para pamong desa, perwakilan dari BPN, serta lembaga desa yang lain yang jumlahnya kurang lebih 100 orang.
- Bahwa sebenarnya tidak ada satu aturanpun yang mengharuskan bagi Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri tahun 2007 untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi masalah ajudikasi di Desa

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terutama masalah wacana biaya yang dilontarkan oleh Camat Pare (Busro Karim) karena memang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, walaupun ada biaya yang harus dibebankan kepada warga pemohon jumlahnya juga tidak mencapai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun faktanya PJ. Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri telah membentuk Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu No. 07 / 17.2003 / 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua Panitia : GATOT SUPRIADI bin T.H. SARJONO (PJ.Kades)

Wakil Ketua : IR. MOH. NURHADI (Sekdes)

Sekretaris : BAMBANG RIYADI (Kaur Pemerintahan)

Bendahara : IR. MOH. NURHADI (Sekdes)

Anggota : 1. SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon)  
2. LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan)  
3. SUROTO (Kasun Duluran)  
4. M. ROZIN (Kasun Talun)  
5. SURYADI (Kaur Keuangan)  
6. H. MASRUCHAN MAS'UD (Kaur Kesra)  
7. MUDJIANTO (Kaur Pembangunan Dusun Parerejo)  
8. SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo)  
9. SUMARYONO (Kaur Umum)  
10. ROBIKAN (Pegawai Administrasi Desa)

dan GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kades / Ketua Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu) pernah mengadakan rapat di Balai Desa Gedangsewu yang dihadiri oleh seluruh anggota Panitia Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan memberikan arahan untuk memungut biaya kepada warga pemohon ajudikasi dengan besaran yang sudah berakute Rp 200.000,- dan yang belum lebih maksimal 1 % dari NJOP, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada kewajiban hukum (karena tidak ada dasar hukumnya) bagi GATOT



SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kades) untuk menindaklanjuti lontaran biaya yang disampaikan Camat Pare pada saat sosialisasi, manakala hal tersebut dilakukan oleh Gatot SUPRIADI bin T. R. Sarjono (PJ. Kades / Ketua Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu), maka dalam hal ini inisiatif adalah mutlak ada pada GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kades) beserta para anggota Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu apakah mau melakukan atau tidak, karena pada dasarnya GATOT SUPRIADI bin T. H. SARJONO (PJ. Kades) + Terdakwa IR. MOH. NURHADI (Sekdes) beserta para Anggota Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu mempunyai tanggungjawab sendiri secara hukum atas tindakan yang dilakukan.

- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa tidak semua warga yang memohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ikut hadir pada saat dilaksanakan sosialisasi di Balai Desa Gedangsewu dan terhadap warga pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada saat dipungut biaya juga tidak pernah disampaikan berapa biaya yang memang harus dibayar dan apa kegunaan dari biaya tersebut sehingga masyarakat membayar biaya dengan asumsi / pemikiran uang tersebut adalah untuk biaya pengurusan ajudikasi di mana yang diketahui oleh warga pemohon bahwa yang mengurus masalah ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah orang-orang yang masuk dalam Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu yang rata-rata adalah Perangkat desa termasuk di dalamnya Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN (Sekdes) dan juga Gatot Supriyadi (PJ. Kades).
- Bahwa sebelum pembagian honor Panitia Ajudikasi di Gedangsewu diadakan Rapat Panitia, dan berdasarkan hasil rapat ditentukan bahwa honorinya adalah :

Honor GATOT SUPRIADI	62.000.000
Honor MOH. NURHADI (Terdakwa)	56.100.000
Honor M. ROJIN	8.400.000
Honor SUROTO	13.850.000
Honor LINANG DIHARTA	21.500.000





Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
Honor M. DAI	7.629.000
Honor SUPRIADI	20.110.000
Honor SUYADI	10.900.000
Honor SUKANDAR	9.400.000
Honor MUJIANTO	6.200.000

seharusnya Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN tidak menerima bonor tersebut, karena tidak ada dasar hukum dalam penerimaannya dan karena sebagai Sekretaris Desa Terdakwa juga sudah memperoleh gaji berupa tanah bengkok, apalagi Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang yang diperoleh adalah berasal dari warga masyarakat pemohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

- b. *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil daripada keterangan-keterangan saksi yang diberikan di persidangan, itupun *Judex Facti* mengutip secara tidak benar keterangan saksi-saksi tersebut atau mengambil point-point yang menguntungkan Terdakwa saja, yang mana hal tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah, yaitu :
- Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan tentang siapa yang mempunyai inisiatif penggunaan dana hasil pungutan terhadap warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sejumlah Rp 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), di mana berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang tersebut dikelola oleh Terdakwa IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN (Sekdes / Bendahara Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare) dengan sepengetahuan GATOT SUPRIYADI (PJ. Kades / Ketua Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu) melalui pelaporan secara berkala, sedangkan mengenai honor untuk Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu diputuskan dalam forum musyawarah Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu.
  - Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan tentang fakta hukum bahwa terhadap warga pemohon ajudikasi yang belum berakta yang tanahnya diperoleh setelah tahun 1997 yang menurut



peraturan harusnya dilengkapi dengan Akta Tanah dari PPAT, ternyata pada pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu Tahun 2007 telah dibuatkan surat keterangan asal usul tanah di atas segel (surat persaksian) oleh Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu seolah-olah tanah tersebut diperoleh sebelum tahun 1997, yang mana hal tersebut dilakukan agar pemohon terhindar dari biaya pembuatan Akta Tanah.

- Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan tentang fakta hukum bahwa dasar besaran honor yang diterima Anggota Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu termasuk di antaranya honor yang diterima Terdakwa sebesar Rp 56.100.000,- salah satunya adalah berdasarkan perhitungan dalam membuat surat keterangan asal usul tanah di atas segel (surat persaksian).
- Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan fakta hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu No. 07 / 17.2003 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu tidak mengatur tentang adanya pemberian honor bagi anggotanya.
- Bahwa adanya fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi antara lain : 1. Saksi NUR CHOLIS, 2. Saksi NURIYATI BINTI NYOTO MUNTAJI, 3. Saksi SUPARNO BIN TUKIMAN, 4. Saksi LILIK ANAH BINTI NYOTO MUNTAN, 5. Saksi DRS. SUPIRMAN BIN PARNI, 6. Saksi RIRIN HANDAYANI, 7. Saksi ABDUL MUHIT, 8. Saksi BAMBANG NAJMUDDIN SYAH, 9. Saksi ABDUL MUTHOLIB BIN RUMIDJAN, 10. Saksi IMAM SUBAKIR, ST, 11. Saksi SAMSURI BIN SUKRI, 12. Saksi ROKIM BIN SAPARI, 13. Saksi BACHRUDIN, 14. Saksi SAMSUL HUDA, 15. Saksi SARIYANTO, 16. Saksi JUMADI dan 17. Saksi MAD ZUBAIDI BIN SUHADI yang pada intinya semua merasa keberatan dengan atas adanya besaran biaya yang harus dibayar pada saat pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang besar nominalnya lebih dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan *Judex Facti* pada fakta hukum dalam putusannya. Memang para saksi tersebut pada saat membayar tidak merasa keberatan, karena :
  1. Bahwa pada saat pelaksanaan sosialisasi sebelum dilaksanakannya Program Ajudikasi di Desa Gedangsewu tidak pernah dijelaskan secara mendetail tentang biaya-biaya yang



ditanggung oleh Pemerintah dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemohon.

2. Para saksi yang merupakan pemohon sertifikat dalam Program Ajudikasi di Desa Gedangsewu tersebut tidak menghadiri sosialisasi sebelum Pelaksanaan Ajudikasi, demikian juga dengan sebagian besar warga Pemohon Ajudikasi.
3. Para saksi dan juga sebagian besar warga Pemohon Ajudikasi tidak pernah mendapat penjelasan dari Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare tentang berapa biaya riil yang memang seharusnya dibayar oleh para pemohon tersebut dan apa kegunaan dari biaya yang harus dibayar.

Sehingga sikap para saksi yang merasa tidak keberatan terhadap pungutan biaya yang harus dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang adalah dikarenakan, karena faktor ketidaktahuan para saksi tersebut, karena kalau melihat fakta yang terungkap di persidangan bahwa jumlah uang yang berhasil terkumpul dan dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Panitia Ajudikasi adalah sebesar Rp 430.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pengeluaran yang riil yang seharusnya ditanggung oleh pemohon adalah sebesar Rp 64.352.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga selisihnya, yaitu sebesar Rp 338.878.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) akan menjadikan para saksi tersebut lebih merasa keberatan lagi.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi pada butir II tersebut di atas tentang suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan cara tidak memperlihatkan / memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif kedua.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa, ternyata Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gedangsewu dan selaku Wakil Ketua Panitia Ajudikasi telah terbukti menerima uang sebesar Rp 56.100.000,- yang berasal dari pemberian warga pemohon ajudikasi, yang dapat dikualifikasikan sebagai hadiah atau janji, karena diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa bahwa pemberian tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan atau ada hubungan dengan jabatannya;
2. Bahwa, dalam perkara *a quo* mengemuka fakta, bahwa biaya permohonan pendaftaran tanah secara sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP) tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri seperti biaya pembelian materai, fotocopy, pembelian patok dan pembelian sampul sebenarnya sepenuhnya telah ditanggung oleh Negara, akan tetapi oleh Terdakwa dan Gatot Supriadi biaya-biaya tersebut telah dibebankan kepada para pendaftar dan ditambah lagi dengan pungutan-pungutan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah berjumlah Rp 403.230.-000,- ;
3. Bahwa, seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang sebesar Rp 56.100.000,- dari pemohon ajudikasi (sertifikat) tersebut, karena telah diketahui pemberian tersebut diperoleh secara tidak sah dan tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku Sekretaris Desa, pemberian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai honor, karena Terdakwa telah menerima honor berupa tanah bengkok, maka dengan perbuatan tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerima pembayaran dari para pemohon ajudikasi (sertifikat) untuk kepentingan diri Terdakwa;
4. Bahwa, perbuatan Terdakwa menerima pungutan uang sebesar Rp 200.000,-/ bidang yang merupakan kesepakatan Panitia, termasuk Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Desa dan sebagai Wakil Ketua Panitia yang berarti Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya ada pengetahuan bahwa penerimaan dan pungutan tersebut berhubungan dengan kedudukan atau jabatannya , sehingga penerimaan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Terdakwa yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, oleh karena itu telah terbukti atau memenuhi unsur delik dalam dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Desa dalam Proses Ajudikasi menerima hadiah yang berhubungan dengan perbuatannya memenuhi kualifikasi Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umu dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohona kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan warga Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia produktif, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 758 / PID.SUS / 2010 / PN.Kdi tanggal 03 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011





dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 758 / PID.SUS / 2010 / PN.Kdi tanggal 03 Mei 2011 ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MOH. NUR HADI bin H. SAPUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MOH. NUR HADI bin H. SAPUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI**", sebagaimana dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ir. MOH. NUR HADI bin H. SAPUAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diku rangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2007 atas nama Ririn Handayani sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya proses Akte dan Sertifikat Tanah.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Sulisty Winarni sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengajukan sertifikat 3 bidang.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Yanti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 atas nama Sri Utami sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 September 2007 atas nama Abdul Muhith Takin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2007 atas nama Moh. Ikhsan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2008 atas nama Sugeng sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 atas nama Yanti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Nopember 2007 atas nama Sugeng sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2007 atas nama Binti Mudhayanah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah Pekarangan Rumah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 atas nama Yanti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 atas nama Nuriyati sebesar Rp 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Pajak SSB Waris.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2007 atas nama Nuriyati sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2007 atas nama Lilik Kanah, Siti Maroyah, Nuriyati sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya proses sertifikat.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri No. 07 / 17.2003 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah sistematis tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007.

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007, Petugas Blok : Suyadi.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : Linang D.
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. Da'i.
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. ROJIN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : Mudjianto.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR.
- 4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : Suroto.
- 9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI.
- 1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.
- 1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 200.
- 1 (satu) bendel Daftar Nama Ajudikasi Desa Gedangsewu tanggal 21 Oktober 2010 (berisi Rekapitulasi Bukti Peralihan).

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) bendel Surat pernyataan jual beli / hibah Waris di atas kertas segel.
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran dana ajudikasi tahun 2007 Desa Gedangsewu.

Dikembalikan kepada BPN Kabupaten Kediri.

7. Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Pebruari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)